



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwandang



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:-----

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (jual beli sapi), tempat tinggal di Dusun Tuhiyango, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;-----
Melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sangobungo, Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, dalam register perkara Nomor: 153/Pdt.G/2019/PA.Kwandang, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kabupaten Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan status jejak dan perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 206/37/C/VII/1990 tanggal 14 Juli 1990;-----

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;-----

3.- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak dan Saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;-----

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

5.- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:-----

5.1.- Bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga meminta Termohon untuk tinggal di rumah mandiri pisah dengan Orang Tua Termohon akan tetapi Termohon tidak mau;-----

5.2.--Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri misalnya tidak memasak dan tidak mencuci pakaian Pemohon;-----

5.3.-----Bahwa Termohon sering menyuruh Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah dan jika Termohon marah kadang-kadang berkata kasar;-----

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah Orang Tua Termohon;-----

7.----Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;-----

8.--Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.- Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;-----

10.- -Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.- -Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Demikian disampaikan, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 24 September 2019 dan tanggal 9 Oktober 2019 dengan mediator Rofik Samsul Hidayat, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Peemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 16 Oktober 2019 disusul

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan replik dan duplik secara lisan pada hari sidang *a quo*, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :-----

A.-----Bukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 206/37/C/VII/1990 tanggal 14 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);-----

B.-----Saksi

1.----**Saksi**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Sumulango, Desa Bolango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-----

❖Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ibrahim Kude dan Termohon bernama Diana Bobihu;-----

❖Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;-----

❖Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;-----

❖Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;-----

❖Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;-----

❖Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ibrahim Kude dan Termohon saya tidak kenal;-----
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu hubungan Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon selalu menyampaikan rumah tangganya kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi dan Pemohon belum lama kenal itupun saksi kenal Pemohon karena Pemohon sering makan di rumah makan saksi di Kota Gorontalo;-----

3. Saksi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang/Bas, tempat tinggal di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;-----
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Balikpapan;-----
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;-----
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;-----
- ❖ Bahwa awalnya Pemohon bertani ladang, namun sejak 7 tahun lalu Pemohon telah berusaha dagang sapi ke Kalimantan dan Ternate;-----

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa saksi tidak tahu persis berapa pendapatan Pemohon sebulan;

❖ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;

❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

❖ Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kos di Desa Mootinelo sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

❖ Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, uang tersebut diserahkan oleh Pemohon melalui anak Pemohon dan Termohon;

4. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di tempat tinggal di Dusun Sangobungo, Desa Bolango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai teman kerja Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

❖ Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 7 Juli 1990 di Balikpapan;

❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

❖ Bahwa awalnya Pemohon bertani ladang, namun sejak 7 tahun lalu Pemohon telah berusaha dagang sapi ke Kalimantan dan Ternate;

❖ Bahwa saksi tidak tahu persis berapa pendapatan Pemohon sebulan;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;-----

❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----

❖ Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon telah tinggal di rumah kos di Desa Mootinelo sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;-----

❖ Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, uang tersebut diserahkan oleh Pemohon melalui anak Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon membantahnya dengan bantahan sebagai berikut:-----

"Bahwa tidak benar Termohon tidak mau diajak pindah tempat tinggal, yang benar adalah Termohon mau pindah tempat tinggal jika diajak oleh Pemohon, dan Tidak benar Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, yang benar adalah Pemohon memberikan ongkos pendidikan anak sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).-----"

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di tempat tinggal di Dusun Sangobungo, Desa Bolango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tante sekaligus tetangga Termohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:-----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

➤ Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 7 Juli 1990 di Balikpapan;----

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa awalnya Pemohon bertani ladang, namun sejak 7 tahun lalu Pemohon telah berusaha dagang sapi ke Kalimantan dan Ternate;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa pendapatan Pemohon sebulan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan tidak ada masalah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, hanya saja Pemohon sering keluar rumah sehari-hari berminggu minggu bahkan sampai sebulan, karena berdagang sapi sampai ke Kalimantan, namun setelah berdagang Pemohon kembali lagi tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, uang tersebut diserahkan oleh Pemohon melalui anak Pemohon dan Termohon;-----

2. Saksi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di tempat tinggal di Dusun Sangobungo, Desa Bolango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Termohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;-----

➤Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;-----

➤Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;-----

➤Bahwa awalnya Pemohon bertani ladang, namun sejak 7 tahun lalu Pemohon telah berusaha dagang sapi ke Kalimantan dan Ternate;-----

➤ Bahwa saksi tidak tahu persis berapa pendapatan Pemohon sebulan;-----

➤Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia;-----

➤Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, tetapi karena kesibukannya berdagang sapi sampai ke luar daerah Gorontalo, Pemohon jarang pulang ke rumah;-----

➤Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;-----

➤Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, uang tersebut diserahkan oleh Pemohon melalui anak Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan, akan tetapi keempat orang saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui sama sekali persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi pertama baru mengenal Pemohon sedangkan saksi kedua malah tidak mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon, begitu juga saksi ketiga dan keempat hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, tetapi tidak mengetahui penyebabnya, sebaliknya kedua orang saksi Termohon malah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon masih

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan damai meskipun jarang bertemu dikarenakan kesibukan Pemohon sebagai seorang pedagang sapi yang sering ke luar daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga apa yang didalilkan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi ditolak, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Menolak permohonan Pemohon Konvensi;
- 2.----Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000.- (empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Kwardang pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh **Warhan Latief, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Makbul Bakari, S.HI** dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Halim A.R. Molou, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makbul Bakari, S.HI
Hakim Anggota II,

Warhan Latief, S.Ag., M.H

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Halim A.R. Molou, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	285.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00

Pemohon

5. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
-------------------	----	-----------

Termohon

6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
------------------	-----	-----------

7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
------------------	-----	----------

Jumlah	Rp.	401.000,00
--------	-----	------------

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)